



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 95PDT/2017/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PARNINGOTAN SILABAN**, Umur 67 Tahun, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun III Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. DAHYAR HARAHAHAP, S.H**, Advokat/ Penasehat Hukum, dengan Nomor Induk Advokat (Nia) : 96.10526, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 01 Desa Sutasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan
- 2. RONALD PASARIBU, S.H**, advokat/Penasehat Hukum, Nomor Induk Advokat No (Nia) : 1500191 beralamat Badar Jawa Desa Jorlang Hataran Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT**;

### LAWAN:

- 1. TOGU SILABAN**, laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Paramaan Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. PARDOMUAN SILABAN**, laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Paramaan Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, yang

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 1 dari 37 Halaman



**3. JOKO SILABAN**

**4. OJAK SILABAN**

**5. TONGKUAT SILABAN**

**6. ROBINSON SILABAN**

**7. TOHAP SILABAN**

**8. TOHO SILABAN**

selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Paramaan Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Sitangkubang Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Sitangkubang Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Banjar Godang Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Banjar Godang Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Huta Imbaru Desa Siponjot Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERBANDING VIII**  
semula **TERGUGAT VIII**;

Dalam hal ini pada persidangan pertama Para Tergugat tidak didampingi kuasa hukum, namun pada persidangan berikutnya Para Tergugat I, II dan III diwakili oleh kuasa hukumnya dipersidangan yaitu Raja Induk Sitompul, S.H., M.H., Advokat-Pengacara atas SK. Menkeh dan Ham No.D-360.KP.04.13/Th.2002, tanggal 2 Desember 2002, berkantor di Jalan DR. Gerhard Lumban Tobing No. 25 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai:

## **PARA TERGUGAT;**

### **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Maret 2017 Nomor: 95/PDT/2017/PT.MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Tarutung Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 7 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Mei 2016 dibawah Nomor Register : 19/Pdt.G/2016/PN-Trt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 3.382$  M2 (kurang lebih Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi), selanjutnya disebut sebagai objek Perkara di kenal terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Dolok Sanggul Siborong-borong  $\pm 72$  Meter
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak  $\pm 51$  Meter
  - Sebelah Timur dengan Tembok  $\pm 55$  Meter
  - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung  $\pm 76$  Meter
2. Bahwa tanah terperkara adalah merupakan tanah peninggalan/warisan dari orang tua Penggugat yang bernama RAJA SAMUEL SILABAN yang telah meninggal sekitar tahun 1948 dan pada tahun 1957 tulang belulanginya di pindahkan dan di kuburkan kembali di tanah objek perkara.

**PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN**

*Halaman 3 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama RAJA SAMUEL SILABAN pada sekitar tahun 1916 menikah dengan S. Br BAKKARA yang telah meninggal pada sekitar tahun 1925 dan dalam perkawinannya tersebut ada mempunyai anak 3 (Tiga) masing-masing bernama 1. Ludia Br Silaban, 2. Kuludina Br Silaban, 3. Baginda Silaban.
4. Bahwa kemudian RAJA SAMUEL SILABAN pada sekitar tahun 1928 menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama PULO BATU DONGSI Br SINAMBELA yang telah meninggal pada sekitar tahun 1982 dan juga di kebumikan di tanah terpekara bersama dengan RAJA SAMUEL SILABAN, dalam perkawinannya yang kedua RAJA SMAUEL SILABAN ada mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang masing-masing bernama: 1. Telleria Br Silaban, 2. Hermin Br Silaban, 3. Toba Silaban, 4. Binsar Silaban, 5. Halomoan Silaban, 6. Banggas Silaban, 7. Nurhaida Br Silaban, 8. Parningotan Silaban, maka RAJA SAMUEL SILABAN dari kedua orang istrinya tersebut ada memiliki anak/keturunan sebanyak 11 (sebelas) orang, dan istri kedua RAJA SMAUEL SILABAN yang bernama PULO BATU DONGSI Br SINAMBELA juga di kenal dengan Nai Baginda Br Sinambela yaitu membawakan nama anak ke tiga dari istri Pertama yang bernama Baginda Silaban.
5. Bahwa adapun tanah terpekara di peroleh orang tua Penggugat adalah atas pemberian Pengetua-Pengetua keturunan dari Op. SUALON SILABAN yang di dasarkan pada kesepakatan dan musyawarah dari para pengetua dan keturunan dari Op. SUALON SILABAN, dimana pemberian tanah terpekara tersebut terjadi pada sekitar tahun 1957 yaitu pada saat pemindahan dan pengebumian kembali tulang-belulang RAJA SAMUEL SILABAN di atas tanah terpekara dimana pemberian tanah tersebut di serahkan kepada istri kedua RAJA SAMUEL SILABAN yang bernama PULO BATU DONGSI Br SINAMBELA dan anak-anaknya.
6. Bahwa setelah tanah terpekara di serahkan oleh para pengetua dan keturunan dari Op. SUALON SILABAN, Pada sekitar tahun 1960, istri kedua RAJA SAMUEL SILABAN yaitu PULO BATU DONGSI Br SINAMBELA yang juga dikenal dengan Nai Baginda Br Sinambela membangun rumah di atas tanah terpekara yaitu di sebelah Timur makam/kuburan RAJA SAMUEL SILABAN, dan juga bersama dengan beberapa anak-anaknya menguasai dan mengusahi tanah terpekara dengan menanami tanaman sayur-sayuran, palawija dan juga tanaman-tanaman keras seperti kopi, kulit manis, jati putih dan setelah rumah tersebut selesai di bangun PULO BATU

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 4 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONGSI Br SINAMBELA (nai Baginda boru Sinambela) menempatnya dan bertempat tinggal di atas tanah terperkara.

7. Bahwa tanah terperkara secara terus menerus diusahai dan dikuasai oleh anak-anak keturunan dari RAJA SAMUEL SILABAN sampai dengan tahun 2015 antara lain Hermin boru Silaban, Banggas Silaban, Toba Silaban dan juga menantunya yang bernama Tianas Boru Hombing istri dari Halomoan Silaban dan untuk menjaga kemandirian makam RAJA SAMUEL SILABAN para anak-anak RAJA SAMUEL SILABAN termasuk penggugat telah memasang pagar yang terbuat dari kawat duri sebanyak 5 (lima) tingkat serta tiang penyangganya terbuat dari besi di atas tanah terperkara juga termasuk di bagian makan/kuburan RAJA SAMUEL SILABAN.
8. Bahwa atas tanah terperkara ahli waris dan atau anak-anak dari RAJA SAMUEL SILABAN telah saling sepakat untuk melakukan pembagian, dimana pada tanggal 10 Februari tahun 1996 seluruh ahli waris dari RAJA SAMUEL SILABAN secara musyawarah telah sepakat menyerahkan tanah terperkara kepada salah satu ahli waris yaitu Penggugat (Ic. Parningotan Silaban), dengan kompensasi masing-masing ahli waris sebanyak 10 (sepuluh) orang lagi telah mendapat dan menerima bagiannya /ganti rugi dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), sehingga dengan adanya kesepakatan dan pemberian ganti rugi dari Penggugat kepada saudara-saudaranya atas tanah terperkara, maka secara hukum tanah terperkara sepenuhnya menjadi kepunyaan/milik dari Penggugat.
9. Bahwa sekalipun para ahli waris RAJA SAMUEL SILABAN (saudara/saudara Penggugat ) mengerjakan tanah terperkara sampai dengan tahun 2015, hal tersebut adalah atas seijin dan persetujuan dari Penggugat.
10. Bahwa para tergugat - tergugat pada bulan April 2015 mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah terperkara dan berusaha untuk menguasai tanah terperkara, dimana cara para penggugat yang mau menguasai tanah terperkara dengan terlebih dahulu melakukan tindakan dan pengrusakan atas tanaman dan pangar yang telah di pasang oleh penggugat dan audara-saudaranya di atas tanah terperkara, dimana tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut yang melakukan pengrusakan pangar kawat duri serta memotong dan menebang/merusak tanam-tanaman yang ada di atas tanah terperkara adalah diakukan oleh para tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, maka perbuatan para tergugat tersebut dikwalifikasikan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 5 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan para Penggugat tersebut yang melakukan Pengerusakan terhadap pagar kawat duri dan penebangan/pengerusakan atas pohon dan tanaman yang ada di atas tanah perkara yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, perbuatan tergugat tergugat tersebut telah pula diadukan penggugat ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian.

12. Bahwa tindakan tergugat tergugat yang telah melakukan pengerusakan terhadap pagar kawat duri dan penebangan/ pengerusakan atas pohon dan tanaman yang ada diatas tanah perkara telah menimbulkan kerugian secara materil bagi Penggugat selaku pihak dan atau orang yang berhak dan pemilik atas tanah perkara, adapun kerugian materil yang dialami Penggugat atas tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut adalah sebagaimana di uraikan di bawah ini :

1. 120 Besi siku x Rp. 100.000.-/batang	Rp. 24.000.000.-
2. 12 batang besi plat x Rp. 200.000.-/batang	Rp. 2.400.000.-
3. 10 gulung kawat x Rp. 200.000.-/gulung	Rp. 2.000.000.-
4. 120 buah lobang untuk menanam tiang x Rp. 10.000.-/lobang Rp. 1.200.000.-	
5. 13 Gulung Kawat duri x Rp. 450.000.-/gulung	Rp. 5.850.000.-
6. 22 batang pohon jati Putih x Rp. 1.000.000.-/batang	Rp. 22.000.000.-
7. 20 batang kopi Umur 5 Tahun x Rp. 800.000.-/Batang	Rp. 16.000.000.-
8. 2 Batang pohon kulit Manis x Rp. 750.000.-/batang	Rp. 1.500.000.-
9. 2 batang pohon pinus x Rp. 1.000.000.-/batang	Rp. 2.000.000.-
10. Upaha tukang las pagar	Rp. 4.000.000.-
11. Ongkos membawa pagar dari Medan kesi Desa Ponjot	Rp. 3.500.000.-
12. Ongkos membawa bibit jati ke Desa Siponjot	Rp. 2.000.000.-
13. Upah dan biaya makan pekerja	Rp. 9.500.000.-
<b>Jumlah,-----</b>	<b>Rp. 95.950.000.-</b>

**Terbilang (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

13. Bahwa selain dari pada kerugian Materil yang nyata dialami oleh Penggugat sebagaimana telah di uraian pada poin 11 (sebelas) tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian Moril berupa keguncangan jiwa, serta trauma dan ketakutan akibat perbuatan dan tindakan para tergugat yang sangat kasar, membabi buta dan emosional melakukan pengrusakan terhadap pagar dan tanaman yang ada di atas tanah perkara serta tidak menghargai makam orang tua Penggugat yang di taksir sebesar Rp. 100.000.000.- (seatus juta rupiah).



14. Bahwa ada keraguan bagi Penggugat sekalipun perkara ini telah di daftarkan di pengadilan Negeri Tarutung, selama dalam proses pemeriksaan atas perkara aquo nantinya para Penggugat akan tetap berusaha untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara, maka apabila para Tergugat tetap untuk memaksakan diri menguasai dan mengusahai tanah terperkara, baik sebahagian maupun seluruhnya, maka patut secara hukum untuk menyatakan penguasaan para penggugat atas tanah terperkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
15. Bahwa juga ada keraguan bagi Penggugat selama dalam proses pemeriksaan perkara aquo para Tergugat berusaha untuk membuat dan atau mengurus susrat-surat atas tanah terperkara untuk dan atas nama para penggugat, maka pantas dan patut untuk menyatakan segala surat-surat yang dimiliki para penggugat atas tanah terperkara baik yang sudah ada sebelum perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung maupun yang ada kemudian selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
16. Bahwa apabila para Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah terperkara baik sebahagian maupun seluruhnya, maka karena penguasaan para tergugat tersebut adalah di dasarkan pada penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, maka pantas dan patut untuk menghukum para tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa dibebani hak apapun serta tanpa syarat apapun.
17. Bahwa terhadap kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, penggugat ada keraguan para tergugat nantinya tidak bersedia untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka untuk menjaga gugatan Penggugat nantinya tidak menjadi hampa, maka penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Tarutung dan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta para tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat hunjuk kemudian.
18. Bahwa juga bagi Penggugat ada keraguan kalau nantinya para tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pantas dan patut juga menurut hukum untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)



setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan fakta hukum yang benar menurut hukum, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum yang di lakukan oleh para Tergugat seperti Verzet, banding maupun kasasi.
20. Bahwa gugatan dalam perkara ini timbul dan terjadi adalah akibat dari tindakan dan perbuatan para Tergugat yang melanggar hukum, maka sepatutnya kalau para Tergugat di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah terperkara seluas  $\pm$  3.382 M2 (kurang lebih tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Dolok Sanggul Siborong-borong  $\pm$  72 Meter
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak  $\pm$  51 Meter
  - Sebelah Timur dengan Tembok  $\pm$  55 Meter
  - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung  $\pm$  76 Meteradalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum penyerahan tanah terperkara kepada Penggugat yang dilakukan oleh saudara-saudara Penggugat yaitu anak/ahli waris dari RAJA SAMUEL SILABAN ;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran ganti kerugian atas tanah terperkara yang dilakukan oleh Penggugat kepada saudara-saudranya anak/ahli waris dari RAJA SMUEL SELABAN pada tanggal 10 februari 1996.
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang melakukan Pengrusakan pagar kawat duri serta pengrusakan/penebangan tanaman dan pohon yang ada di





atas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara yang dikuasai dan diusahai para Tergugat baik sebahagian maupun seluruhnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa di bebani hak apapun ;
7. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian Materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 95.950.000.- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian Moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ;
9. Menyatakan segala surat-surat yang diperoleh/dimiliki oleh para tergugat dan atau pihak lain atas tanah perkara baik yang sudah ada sebelum perkara ini maupun yang ada kemudian sesudah perkara ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat tidak bersedia dan lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum Tetap.
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat oleh kuasanya tetap pada isi gugatan dan kemudian para Tergugat I, II dan III mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 7 September 2016 pada pokoknya:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

**PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN**

**Halaman 9 dari 37 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah menarik tergugat-I,II,III sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa yang menjadi alas hak tergugat-I,II,III menguasai/mengusahai tanah perkara adalah berdasarkan warisan turun temurun dari alm. Hermanus Silaban Kakek tergugat-I,II ;
3. Bahwa yang mengusahai dan memiliki tanah yang digugat penggugat bukan hanya tergugat-I,II,III saja tetapi masih ada ahliwaris yang lain yaitu seluruh keturunan alm. Hermanus Silaban ;
4. Bahwa alm. Hermanus Silaban mempunyai 2 (Dua) orang anak laki-laki yaitu : alm. Mula Silaban dan Alm. Hannis Silaban ;
5. Bahwa anak dari alm. Mula Silaban ada 2 (dua) orang yaitu Saut Silaban dan Mangatur Silaban, sedangkan anak dari Alm. Hannis Silaban ada 4 (empat) orang yaitu : Santun Silaban, Adualden Silaban, Togu Silaban (tergugat-I), Pardomuan Silaban (tergugat-II) dan Joko Silaban (tergugat-III) adalah anak kandung dari Pardomuan Silaban ;
6. Bahwa karena tanah perkara bukan hanya diusahai/dikuasai oleh Tergugat-I,II,III, tetapi diusahai/dikuasai oleh seluruh ahliwaris alm. Hermanus Silaban berdasarkan warisan turun temurun maka gugatan penggugat tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak ;
7. Bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikuti sertakan seluruh ahli waris alm. Hermanus Silaban sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan penggugat tersebut pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklarrrd).

## B. Penarikan pihak tergugat asal-asalan

1. Bahwa penggugat telah mengikutsertakan tergugat-IV,V,VI,VII,VIII sebagai pihak dalam perkara aquo padahal tergugat-IV,V,VI,VII,VIII tidak ada sangkut paut kepemilikan dengan tanah terperkara ;
2. Bahwa Penggugat menarik tergugat-IV,V,VI,VII,VIII sebagai pihak dalam perkara karena menurut penggugat tergugat-IV,V,VI,VII,VIII mengaku sebagai pemilik tanah perkara serta berusaha untuk mengusahai tanah perkara dan merusak kawat duri serta memotong dan menebang tanah-tanaman yang ada diatas tanah perkara tanpa sepengetahuan penggugat sebagaimana dalil gugatan halaman 3 poin 11 tidaklah benar,

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 10 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegasnya tergugat-IV,V,VI,VII,VIII tidak ada hubungan dengan tanah perkara seperti yang didalilkan penggugat dalam gugatannya;

3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat telah mengikutsertakan pihak yang tidak berkaitan dengan tanah perkara maka gugatan penggugat merupakan gugatan asal-asalan sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur ;
4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan salah subjek maka gugatan penggugat tersebut pantas untuk tidak diterima ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklarrd).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat-I,II,III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali mengakui kebenaran dalil-dalil jawaban para tergugat dibawah ini ;
2. Bahwa untuk tidak mengulang-ulangi apa yang telah didalilkan tergugat-I,II,III dalam eksepsi diatas mohon dianggap dalil eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan dengan dalil konpensi dibawah ini ;
3. Bahwa tanah perkara tidak benar milik penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi yang benar bahwa tanah perkara adalah milik bersama seluruh keturunan alm. Hermanus Silaban yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun ;
4. Bahwa dalil penggugat menyatakan tanah perkara dimiliki orangtua penggugat bernama Raja Samuel Silaban berdasarkan pemberian Pengetua-pengetua dari Op. Sualon Silaban sebagaimana dalil gugatan halaman 2 poin 5 tidak benar karena tidak ada hubungan kepemilikan keturunan Op. Sualon Silaban dengan tanah perkara ;
5. Bahwa seluruh tanah yang ada di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah tanah adat, kepemilikan masing-masing telah diatur sedemikian rupa secara marompu-ompu atau disebut dengan Banjar-banjar dengan batas-batas kepemilikan sesuai dengan kearifan Daerah dan berlaku secara turun-temurun hingga sekarang ;
6. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang adalah warisan dari kakek moyang tergugat-I,II,III dengan alasan sebagai berikut :



- a. Pada tahun 1800-an tanah yang menjadi objek perkara tegak dikuasai/dimiliki oleh kakek moyang tergugat-I,II,III yaitu **Ompu Talhas Silaban** yang dijadikan sebagai tempat bertani (hauma tur menanam padi darat, kolam dalam bahasa Daerah setempat disebut tambok dan tempat mengagon ternak kerbau DII);
- b. Bahwa setelah Op. Talhas Silaban meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi warisan kepada anaknya bernama **Musa Silaban** selanjutnya setelah Musa Silaban meninggal dunia tanah tersebut turun kepada **Hermanus Silaban** gelar Juragan demikian turun temurun hingga kepada Kakek tergugat-I,II bernama Hermanus Silaban selanjutnya kepada anaknya bernama tergugat-I,II,III **Mula Silaban** dan **Hannis Silaban**;
- c. Bahwa **Mula Silaban** mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu : **Saut Silaban** dan **Mangatur Silaban** sedangkan **Hannis Silaban** mempunyai empat orang anak yaitu : **Santun Silaban, Adualden Silaban, Togu Silaban, dan Pardomuan Silaban** ;
- d. Bahwa karena Mula Silaban telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan Hannis Silaban meninggal dunia pada tahun 1995 dan yang menjadi ahli waris atas tanah yang merupakan objek perkara sekarang adalah :
  1. **Saut Silaban**
  2. **Mangatur Silaban**
  3. **Santun Silaban**
  4. **Adualden Silaban**
  5. **Togu Silaban**
  6. **Pardomuan Silaban**
7. Bahwa pada jaman penjajahan Kolonial Belanda, Raja Samuel Silaban menjabat sebagai Kepala Nagari di Silaban (Hapalo) dan pada masa itu Raja Samuel Silaban bermasalah dengan saudara sepupunya Pomparan dari Ompu Buha Silaban yang ada di Negeri Silaban ;
8. Bahwa setelah Indonesia Merdeka maka Jabatan Kepala Nagari (Hapalo) tidak berfungsi lagi karena Kepala Nagari merupakan bentukan dari Kolonial Belanda dan Struktur Pemerintahan telah ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat ;
9. Bahwa setelah Jabatan Kepala Nagari (Hapalo) tidak berfungsi lagi permasalahan Raja Samuel Silaban dengan saudara sepupunya semakin memburuk sehingga Raja Samuel Silaban datang meminta tanah kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek Tergugat-I,II bernama Hermanus Silaban dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Saya (Raja Samuel Silaban) tidak cocok/tidak harmonis lagi dengan saudara sepupu (hahanggi) saya yang dikampung kita ini, jadi berikanlah sebagian tanahmu untuk tempat kuburanku diakhir hayatku nanti karena hahanggi telah mengucilkan saya ;
- b. Bahwa Hermanus Silaban menyetujui permintaan Raja Samuel Silaban dan memberikan tanah perkuburan yang terletak di Jalan Doloksanggul/Simpang Hutasoit Negeri Silaban yang menjadi objek perkara sekarang, dengan perjanjian :
  - Tanah yang diberikan hanya seluas 6 x 10 meter
  - Yang boleh dikubur di tanah yang diberikan Hermanus Silaban hanyalah Raja Samuel Silaban dengan istrinya boru Sinambela (dengan pemikiran jangka panjang agar di tanah tersebut tidak menjadi kuburan umum);
- c. Bahwa pemberian tanah untuk kuburan Raja Samuel Silaban diberitahukan Hermanus Silaban kepada anaknya yaitu Mula Silaban dan Hannis Silaban dan kedua orang anaknya menyetujui, begitu juga semasa hidupnya Mula Silaban dan Hannis Silaban telah mengamanatkan kepada anak-anaknya termasuk tergugat-I,II;
- d. Bahwa pemberian tanah oleh Hermanus Silaban kepada Raja Samuel Silaban hanya untuk pekuburan tidak untuk lahan pertanian dan bukan untuk lahan perhutaan karena Raja Samuel Silaban adalah penduduk Negeri Silaban dan memiliki tanah dan lahan yang luas untuk pertanian dan telah mempunyai rumah di Huta Lumban Silintong dan pemberian tanah diberikan secara lisan dalam bentuk persaudaraan, tidak ada jual beli atau ganti rugi ;
- e. Dengan demikian jelas yang memberikan tanah perkuburan Raja Samuel Silaban **bukanlah Pomparan Ompu Sualon Silaban melainkan Hermanus Silaban Gelar Op. Saut Silaban**

10. Bahwa pada tahun 1948 orangtua penggugat yaitu Raja Samuel Silaban diculik orang yang tidak dikenal dari rumahnya di Lumban Silintong Negeri Silaban dan tidak diketahui keberadaannya, telah dilakukan pencarian tetapi tidak kunjung ditemukan, pada masa pencarian dilakukan maka istri kedua Raja Samuel Silaban yaitu Pulo Batu Dongsi boru Sinambela dan keluarga dekat membuat/membangun perkuburan Raja Samuel Silaban dari beton di Jl. Dolok Sanggul Simpang Hutasoit dengan pemikiran (asumsi) apabila jenazah/tengkorak Raja Samuel

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 13 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sudah tinggal dimasukkan kedalam kuburan yang dibangun istri kedua Raja Samuel Silaban yaitu Pulo Batu Dongsu boru Sinambela dan keluarga dekat tersebut ;

11. Bahwa pada tahun 1965 Pomparan Datu Mangambe Silaban yang ada di Bona Pasogit dan di Perantauan sepakat membangun Tugu Datu Mangambe Silaban dan keputusan Pengetua-pengetua lokasi pembangunan Tugu Datu Mangambe Silaban ditentukan dan ditetapkan ditanah milik Hermanus Silaban yang terletak di Jalan Dolok Sanggul Simpang Hutasoit yang sekarang menjadi lokasi Objek Perkara dan penetapan tersebut disetujui oleh Hermanus Silaban selaku pemilik tanah dan pada masa itu kuburan Raja Samuel Silaban masih kosong atau belum terisi jenazah/tulang belulang karena Jenazah/tulang belulang Raja Samuel belum ditemukan;
12. Bahwa pada tahun 1967 Hermanus Silaban meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Siponjot, sebelum Hermanus Silaban meninggal dunia telah mewariskan segala harta miliknya berupa rumah dan tanah kepada kedua anaknya yaitu Mula Silaban dan Hannis Silaban ;
13. Bahwa pada tahun yang sama tahun 1967 hasil musyawarah penduduk Desa Siponjot, Penduduk Desa Sitio 1 dan Penduduk Desa Hutasoit sepakat untuk membangun SMP Swasta dan lokasinya berdampingan dengan Tugu Datu Mangambe Silaban, tanah tersebut adalah milik Hermanus Silaban, Mula Silaban, Hannis Silaban karena tanah untuk lokasi pembangunan SMP Swasta adalah kebutuhan masyarakat dan untuk masa depan generasi penerus dengan ikhlas dan sukarela diberikan ;
14. Bahwa Pemberian tanah untuk lokasi SMP Swasta pada masa itu diberikan secara lisan kemudian pada tanggal 14 April 1979 pemberian tanah lokasi Tugu Datu Mangambe Silaban dan lokasi SMP resmi diserahkan secara Administratif dan ditandatangani oleh yang menyerahkan yaitu : 1. Mula Silaban 2. Hannis Silaban, 3. Bilpen Silaban dan diketahui dan dibenarkan oleh : 1. Kepala Kampung Siponjot : Paro Silaban 2. Camat Kecamatan Lintong Nihuta : SH, Sitompul. BA Nip. 010056362 yang disaksikan oleh Pengetua-pengetua Paimin Silaban, Hermanus Silaban, Jomen Silaban, B. Pansius Silaban, P. Silaban, Listen Silaban, GR. M Silaban, Tahi Silaban. ST. Berti Silaban, ST. Maulim Silaban, ST. D H. Silaban, K.K Manggading Silaban dengan batas-batas :

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 14 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hannis Silaban

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hutasoit

Sebelah Utara berbatas dengan Tugu Datu Mangambe Silaban

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mula Silaban, Hannis Silaban, Bilpen Silaban

15. Bahwa saat dilakukan pengukuran lokasi SMP ikut serta dengan pengukuran lokasi Tugu Datu Mangambe Silaban melalui Musyawarah dan kesepakatan Pengetua-pengetua ditetapkan lokasi Tugu Datu Mangambe panjang 76 meter dan lebar 47 meter (luas 3572 meter persegi) dengan demikian tersisalah tanah disebelah Barat Tugu Datu Mangambe Silaban sekitar 4140 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Tugu Datu Mangambe (panjang 69 meter)

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Dolok Sanggul (panjang 80 meter)

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hutasoit (panjang 79 meter)

Sebelah Utara berbatas dengan sekolah SMP Negeri 4 Lintong Nihuta (panjang 34 meter)

Dan pada hari itu juga Pengetua-pengetua Pomparan Datu Mangambe Silaban menetapkan mengesahkan dan memutuskan "**Tanah yang tersisa kembali kepada pemiliknya yaitu Mula Silaban dan Hannis Silaban**". Dan Pengetua-pengetua, Kepala Kampung Siponjot yang namanya tersebut diatas adalah Pomparan Datu Mangambe Silaban dari keturunan Ompu Sualon Silaban;

16. Bahwa ditegaskan kembali pada waktu penandatanganan penyerahan tanah untuk SMP Negeri 4 Lintong Nihuta dan untuk lokasi Tugu Datu Mangambe Silaban kuburan yang disiapkan untuk orangtua penggugat yaitu Raja Samuel Silaban masih kosong dan tidak berisi ;
17. Bahwa lokasi yang tersisa kosong hanya ditumbuhi rumput semak dan digunakan untuk mengagon/mengembalakan kerbau oleh Mula Silaban, tidak ada pagar kawat besi tidak ada tanaman lain kecuali rumput dan semak ditanah perkara sehingga dalil gugatan penggugat halaman 3 poin 10 tidaklah benar ;
18. Bahwa Kepala Kampung Siponjot yang membenarkan dan mengetahui surat penyerahan tanah yang bernama P. Silaban adalah Bapak Uda penggugat Parningotan Silaban dan saksi pengetua bernama Tahi Silaban adalah adik sepupu dari penggugat ;



19. Bahwa saksi-saksi batas pada penyerahan tanah kepada SMP Negeri 4 Lintong Nihuta nama penggugat tidak termasuk dalam daftar saksi batas penyerahan tanah, artinya penggugat tidak mempunyai hak pada tanah yang menjadi objek perkara sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan tanah perkara adalah milik penggugat berdasarkan warisan tidak benar dan pantas dikesampingkan ;
20. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah tinggal di Desa Siponjot dan tidak pernah menanam jenis tanaman apapun ditanah yang menjadi obyek perkara sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan diatas tanah perkara ada tanam-tanaman dirusak tergugat-tergugat bentuk kebohongan belaka penggugat ;
21. Bahwa anak laki-laki dari Raja Samuel Silaban ada 5 (lima) orang yaitu : Toba Silaban, Binsar Silaban, Halomoan Silaban, Banggas Silaban, Parningotan Silaban. Dan anak dari Raja Samuel Silaban yang bernama Toba Silaban, Binsar Silaban, Halomoan Silaban, Banggas Silaban telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan dikebumikan/dimakamkan di Pemakaman Tambak Hatopan Pandua kira-kira 3 km sebelah Timur laut obyek perkara dan bukan di Pemakaman Raja Samuel Silaban yang diklaim Penggugat sebagai pemakaman keluarga, artinya keluarga penggugat mematuhi perjanjian yang dibuat oleh Hermanus Silaban dengan Raja Samuel Silaban ;
22. Bahwa menurut adat yang diwarisi tergugat-I,II dari leluhur penggugat yaitu Ompu Buha Silaban dan leluhur tergugat-I,II,III yaitu Ompu Manggiling Silaban apabila ada yang meninggal dunia Sari Matua, Saur Matua, Panaek Saring-saring dipihak penggugat maka pihak tergugat yang menjadi penambak (yang menguburkan) dan demikian pula sebaliknya apabila ada yang meninggal Dunia Sari Matua, Saur Matua atau Panaek Saring-saring dipihak tergugat maka pihak penggugat yang menjadi penambak atau yang menguburkannya ;
23. Bahwa pihak tergugat tidak pernah mengubur, menambak atau memasukkan jenazah atau tulang Raja Samuel Silaban dan istrinya Pulo Batu Dangsi boru Sinambela ke pemakaman Raja Samuel Silaban yang ada ditanah perkara dan tidak ada pemberitahuan (Parboa-boaan) kepada tetangga ataupun paradaton, kalau memang benar Raja Samuel Silaban dan Pulo Batu Dangsi boru Sinambela sudah dikubur di obyek perkara siapa yang mengubur atau siapa penambaknya (perbuatan tersebut telah melanggar adat yang disepakati);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada bulan Desember 2008 Mula Silaban meninggal dunia dan dimakamkan dipekebunan keluarga di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta (didepan seberang jalan yang menjadi obyek perkara) dan meninggalkan dua orang anak yang bernama : 1. Saut Silaban, 2. Jamangatur Silaban dan sekaligus yang menjadi ahliwaris ;
25. Bahwa pada awal tahun 2014 pomparan Datu Mangambe yang ada di Perantauan berencana untuk membangun Pesanggarahan di Bonapasogit Silaban ditempat obyek perkara sekarang dan tergugat-I,II,III termasuk ahli waris lainnya dari keturunan alm. Hermanus Silaban telah sepakat dan menyetujui untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek perkara kepada Pomparan Datu Mangambe Silaban ;
26. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 di Desa Siponjot telah memberitahukan kepada Pomparan Datu Mangambe Silaban perihal persetujuan tersebut, tergugat-I,II,III serta ahli waris lainnya memberikan tanah untuk menjadi lokasi pembangunan Pasanggarahan Datu Mangambe di Sebelah Barat Tugu Datu Mangambe Silaban yang sekarang menjadi obyek perkara, pemberitahuan tersebut dilakukan pada rapat singkat pomparan datu Mangambe yang ada di Bonapasogit ;
27. Bahwa tanggal 22 Juli 2014 tergugat-I,II,III beserta ahliwaris lainnya keturunan dari Alm. Hermanus Silaban bersama-sama dengan beberapa orang Pomparan Oppu. Manggiling Silaban berangkat ke Medan menemui dan melaporkan rencana pembangunan Pesanggarahan dimaksud kepada penggugat dirumahnya di Perumnas Simalingkar Medan duduk bersama sebagaimana layaknya bersaudara dan kedatangan tersebut diterima dengan baik ;
28. Bahwa setelah ahliwaris Alm. Hermanus Silaban dan beberapa orang pomparan dari Oppu. Manggiling Silaban bertemu dengan Penggugat maka dibicarakan mengenai rencana pembangunan Pesanggarahan disamping kiri Tugu Datu Mangambe Silaban yang diprakarsai oleh Marga Silaban yang ada diperantauan khususnya yang ada di Jakarta dan rencana tersebut dapat diterima penggugat ;
29. Bahwa dalam pertemuan dengan Penggugat telah juga dijelaskan ahliwaris Alm. Hermanus Silaban mengenai tanah yang diberikan oleh kakek tergugat-I,II untuk perkuburan Raja Samuel Silaban (lebar 6 meter dan panjang 10 meter) tidak ada permasalahan karena sudah diberikan oleh kakek tergugat-I-II. Dan juga disampaikan kepada penggugat bahwa diluar perkuburan ada pagar kawat duri yang membentang disebelah Utara makam (pekuburan) sudah melampaui batas dan supaya dicabut,

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 17 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon-pohon yang ada dilokasi diluar pekuburan supaya dibersihkan untuk kelancaran pembangunan Pesanggarahan, memindahkan rumah bekas Gereja RK kesamping kuburan Raja Samuel Silaban karena tidak dipakai lagi, adapun Gereja yang ada dilokasi obyek perkara pada tahun 1970 tanah tempat pertapakan Gereja dipinjam pakai sementara oleh Kapan Silaban untuk membuat tempat ibadah RK, menunggu dapat lokasi untuk mendirikan Gereja RK sederhana karena jemaatnya hanya 4 (empat) Kepala Keluarga karena jemaatnya tidak bertambah bahkan semakin berkurang sehingga rumah ibadah tersebut tidak lagi difungsikan sehingga tahun 1980 rumah ibadah tersebut telah ditinggalkan dan bangunannya sudah mulai reot, miring, lapuk karena tidak ada perawatan;

30. Bahwa pada saat itu penggugat menyatakan tidak mengetahui siapa yang membuat pagar kawat dan siapa yang menanam pohon dan arena itu ahliwaris Alm. Hermanus Silaban dan utusan dari pomparan Datu Manggiling Silaban menyuruh penggugat supaya mencabut kawat duri dan membersihkan pohon dalam tempo 2 (dua) minggu dan sekaligus memberitahukan pada pihak keluarganya;
31. Bahwa setelah 7 bulan berlalu pencabutan pagar kawat dan pembersihan pohon-pohon tidak juga dilaksanakan oleh Penggugat maupun keluarganya dan tidak ada komentar atau sanggahan tentang hal tersebut diatas sehingga pada bulan April 2015 tergugat-tergugat melakukan pembersihan lahan yaitu tempat lokasi pembangunan Persanggarahan serta membuka kawat pagar yang melampaui batas dan mengumpulkannya disamping pekuburan ;
32. Bahwa setelah tergugat-tergugat melakukan pembersihan lahan yaitu tempat lokasi pembangunan Persanggarahan serta membuka kawat pagar yang melampaui batas dan mengumpulkannya disamping pekuburan maka pada bulan April 2015 penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Humbang Hasundutan dengan tuduhan : pengrusakan makam, dan perusakan lahan Pekarangan, padahal makam tidak ada yang rusak dan yang dibersihkan adalah tanah warisan peninggalan Alm. Hermanus Silaban. Kepolisian telah melakukan penyidikan dan penyelidikan tetapi karena tidak terbukti dan tidak ada alas hak penggugat atas tanah perkara maka pada bulan Mei 2016 penggugat mengajukan gugatan perkara ini ;
33. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara telah diberikan para Pengetua keturunan Op. Sualon Silaban kepada istri Raja Samuel

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 18 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Silaban tergugat-I,II,III mensomirnya karena seluruh keturunan Op. Sualon Silaban yang tinggal di Desa Siponjot sudah memiliki tanah warisan masing-masing dari orangtuanya ;

34. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara, lokasi Tugu Datu Mangambe dan lokasi SMP Negeri 4 Lintong Nihuta adalah milik Alm. Hermanus Silaban bukan milik seluruh pomparan Ompu Sualon Silaban atau bukan milik bersama pomparan Ompu Sualon Silaban, tanah tersebut telah diberikan dihibahkan untuk SMP Negeri dan lokasi Tugu Datu Mangambe Silaban, jadi kalau Penetua-penetua pomparan Ompu Sualon Silaban yang memberikan tanah perkara kepada istri Raja Samuel Silaban tidak masuk akal dan itu adalah hal yang salah kecuali tanah yang menjadi objek perkara adalah milik seluruh Penetua Ompu Sualon Silaban maka Penetua Ompu Sualon Silaban berhak memberikan kepada siapa saja, tegasnya tanah yang diberikan oleh Alm. Hermanus Silaban kepada Raja Samuel Silaban hanya seluas 6x10 meter untuk lokasi kuburan ;
35. Bahwa dalil penggugat terkait ganti rugi materiil dan moril dan tuntutan dwangsom sebagaimana dalam gugatan halaman 3 poin 12 dan halaman 4 poin 14 dan halaman 5 poin 18 tidak beralasan dan pantas untuk ditolak karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum ;
36. Bahwa begitu juga tuntutan pengosongan obyek perkara yang dimohonkan penggugat tidak berdasar menurut hukum karena obyek yang digugat penggugat adalah warisan peninggalan Alm. Hermanus Silaban sedangkan tanah yang diberikan oleh Alm. Hermanus Silaban kepada Raja Samuel Silaban untuk kuburan hanya seluas 6 x 10 meter, dengan demikian gugatan penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga pantas untuk ditolak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
37. Bahwa dalil gugatan penggugat menyangkut peletakan sita terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik tergugat-tergugat sebagaimana dalil gugatan halaman 4 poin 17 pantas untuk ditolak karena tidak beralasan dan berdasar hukum;
38. Bahwa selanjutnya tuntutan putusan serta merta serta biaya-biaya yang timbul dalam perkara yang dimohonkan penggugat dalam perkara aquo pantas dikesampingkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tanah perkara adalah warisan peninggalan Alm. Hermanus Silaban sehingga seluruh ahliwaris Alm. Hermanus Silaban berhak menguasai/mengusahai dan memiliki tanah perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa tergugat-I,II,III dalam konpensi (dk) sekarang kedudukannya menjadi para penggugat dalam rekonpensi (dr) sedangkan penggugat dalam konpensi (dk) sekarang kedudukannya menjadi tergugat dalam rekonpensi (dr);
2. Bahwa para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan etrgugat-dr/penggugat-dk;
3. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk dalam eksepsi dan konpensi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil rekonpensi dibawah ini ;
4. Bahwa para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk adalah termasuk keturunan ahliwaris alm. Hermanus Silaban ;
5. Bahwa dimasa hidupnya alm. Hermanus Silaban ada memiliki harta peninggalan berupa warisan turun temurun termasuk objek yang digugat tergugat-I dr/Penggugat-dk dalam perkara aquo ;
6. Bahwa yang mengusahai dan memiliki seluruh tanah harta warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban tersebut bukan hanya dimiliki para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk saja tetapi diusahai/dikuasai oleh seluruh keturunan alm. Hermanus Silaban ;
7. Bahwa alm. Hermanus Silaban mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : alm. Mula Silaban dan alm. Hanis Silaban ;
8. Bahwa anak dari alm. Mula Silaban ada 2 (dua) orang yaitu Saut Silaban dan Mangatur Silaban, sedangkan anak dari alm. Hanis Silaban ada 4 (empat) orang yaitu : Santun Silaban, Adualden Silaban, Togu Silaban (tergugat-I dk), Pardomuan Silaban (tergugat-II dk) dan Joko Silaban (Tergugat-III dk) adalah anak kandung dari Pardomuan Silaban ;
9. Bahwa dimasa hidupnya alm. Hermanus Silaban ada memberikan tanah seluas 6x10 meter kepada Raja Samuel Silaban (orangtua tergugat-dr/penggugat-dk) terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas : sebelah Utara dengan jalan Doloksanggul, sebelah Selatan dengan tanah warisan Hermanus Silaban, Timur dengan warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban dan Tugu/Patung Datu Mangambe Silaban, Barat dengan Jalan ;

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 20 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanah yang diberikan alm. Hermanus Silaban tersebut diperuntukkan sebagai rencana tempat kuburan Raja Samuel Silaban dengan istrinya saja sesuai kesepakatan memenuhi permintaan Raja Samuel Silaban karena pada jaman penjajahan Kolonial Belanda, Raja Samuel Silaban menjabat sebagai Kepala Nagari di Silaban (Hapalo) dan pada masa itu Raja Samuel Silaban bermasalah dengan saudara sepupunya Pomparan dari Ompu Buha Silaban yang ada di Negeri Silaban ;
11. Bahwa pemberian tanah untuk kuburan Raja Samuel Silaban diberitahukan Hermanus Silaban kepada anaknya yaitu Mula Silaban dan Hannis Silaban dan kedua orang anaknya menyetujuinya, begitu juga semasa hidupnya Mula Silaban dan Hannis Silaban telah mengamanatkan kepada anak-anaknya termasuk para Penggugat-dr/tergugat-I,II,dk ;
12. Bahwa tanah yang diberikan oleh Hermanus Silaban kepada Raja Samuel Silaban hanya untuk pekuburan tidak untuk lahan pertanian dan bukan untuk lahan perhutaan karena Raja Samuel Silaban adalah penduduk Negeri Silaban dan memiliki tanah dan lahan yang luas untuk pertanian dan telah mempunyai rumah di Huta Lumban Silintong dan pemberian tanah diberikan secara lisan dalam bentuk persaudaraan tidak ada jual beli atau ganti rugi ;
13. Bahwa pada tahun 1948 orangtua tergugat-dr/penggugat-dk yaitu Raja Samuel Silaban diculik orang yang tidak dikenal dari rumahnya di Lumban Silintong Negeri Silaban dan tidak diketahui keberadaannya, telah dilakukan pencarian tetapi tidak kunjung ditemukan, pada masa pencarian dilakukan maka istri kedua Raja Samuel Silaban yaitu Pulo Batu Dongsu boru Sinambela dan keluarga dekat membuat/membangun perkuburan Raja Samuel Silaban dari beton di objek perkara Jl. Dolok Sanggul Simpang Hutasoit dengan pemikiran (asumsi) apabila jenazah/tengkorak Raja Samuel ditemukan sudah tinggal dimasukkan kedalam kuburan yang dibangun istri kedua Raja Samuel Silaban yaitu Pulo Batu Dongsu boru Sinambela dan keluarga dekat tersebut ;
14. Bahwa sampai saat ini keturunan alm. Hermanus Silaban tidak mengetahui apakah ditanah yang diberikan alm. Hermanus Silaban tersebut telah dimasukkan tulang belulang Raja Samuel Silaban karena ada kesepakatan dan menurut adat yang diwarisi para penggugat-dr/tergugat-I,II dk dengan leluhur tergugat-dr/penggugat-dk (Ompu Buha Silaban dengan Ompu Manggiling Silaban) apabila ada yang meninggal

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 21 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia Sari Matua, Saur Matua, Paneak Saring-saring dipihak tergugat-dr/penggugat-dk maka pihak para penggugat-dr/tergugat-I,II dk yang menjadi penambak (yang menguburkan) dan demikian pula sebaliknya apabila ada yang meninggal Dunia Sari Matua, Saur Matua atau Panaek Saring-saring dipihak para penggugat-dr/tergugat-I,II dk maka pihak tergugat-dr/penggugat-dk yang menjadi penambak atau yang menguburkannya;

15. Bahwa pada tahun 1965 Pomparan Datu Mangambe Silaban yang ada di Bona Pasogit dan di Perantauan sepakat membangun Togu Datu Mangambe Silaban dan keputusan Pengetua-pengetua lokasi pembangunan Togu Datu Mangambe Silaban ditentukan dan ditetapkan ditanah milik Hermanus Silaban yang terletak di Jalan Doloksanggul Simpang Hutasoit yang sekarang menjadi lokasi Objek Perkara dan penetapan tersebut disetujui oleh Hermanus Silaban selaku pemilik tanah dan pada masa itu kuburan Raja Samuel Silaban masih kosng atau belum terisi jenazah/tengkorak karena jenazah/tengkorak Raja Samuel belum ditemukan ;
16. Bahwa pada tahun 1967 Hermanus Silaban meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Siponjot, sebelum Hermanus Silaban meninggal dunia telah mewariskan segala harta miliknya berupa rumah dan tanah kepada kedua anaknya yaitu Mula Silaban dan Hannis Silaban ;
17. Bahwa tergugat-dr/penggugat-dk selama ini tidak pernah tinggal di Desa Siponjot dan tidak pernah menanam jenis tanaman apapun ditanah alm. Hermanus Silaban termasuk diatas tanah yang menjadi objek perkara ;
18. Bahwa anak laki-laki dari Raja Samuel Silaban ada 5 (lima) orang yaitu : Toba Silaban, Binsar Silaban, Halomoan Silaban, Banggas Silaban, Parningotan Silaban. Dan anak Raja Samuel Silaban yang bernama Toba Silaban, Binsar Silaban, Halomoan Silaban, Banggas Silaban telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan dikebumikan/dimakamkan di Pemakaman Tambak Hatopan Pandua kira-kira 3 km sebelah timur laut objek yang digugat tergugat-dr/penggugat-dk dan bukan di Pemakaman Raja Samuel Silaban yang diklaim tegrugat-dr/penggugat-dk sebagai pemakaman keluarga ;
19. Bahwa belakangan ini tergugat-dr/penggugat-dk mengatakan ditanah yang diberikan alm. Hermanus Silaban telah dimasukkan tulang belulang Raja Samuel Silaban dengan istrinya dan mengatakan tanah kuburan tersebut pemberian keturunan Op. Sualon Silaban ;

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 22 dari 37 Halaman



20. Bahwa pihak keturunan alm. Op. Hermanus Silaban tidak pernah mengubur, menambak atau memasukkan jenazah atau tengkorak Raja Samuel Silaban dan istrinya Pulo Batu Dangsi Boru Sinambela ke pemakaman Raja Samuel Silaban yang ada di tanah yang diberikan alm. Hermanus Silaban tidak ada pemberitahuan (Parboa-boan) kepada tetangga ataupun paradaton kalau memang benar Raja Samuel Silaban dan Pulo Batu Dangsi Boru Sinambela sudah dikubur di objek perkara siapa yang mengubur atau siapa penambaknya ;
21. Bahwa yang tidak dapat diterima para keturunan alm. Hermanus Silaban dimana tergugat-dr/penggugat-dk mengklaim tanah warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban menjadi lebih kurang 3.382 M2 terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut : disebelah Utara dengan jalan raya Siborongborong, disebelah Selatan dengan Jalan Setapak, disebelah Timur dengan tembok, disebelah Barat dengan Kampung padahal yang diberikan alm. Hermanus Silaban pada masa itu hanya 6x10 meter ;
22. Bahwa karena tanah warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban diklaim tergugat-dr/penggugat-dk menjadi seluas 3.382 M2 sementara yang diberikan alm. Hermanus Silaban dulunya hanya seluas 6x10 meter maka tindakan tergugat-dr/penggugat-dk dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad) ;
23. Bahwa karena tanah perkara peninggalan alm. Hermanus Silaban yang merupakan peninggalan bagi seluruh ahliwarisnya maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tanah terperkara sah sebagai milik warisan seluruh keturunan alm. Hermanus Silaban termasuk para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk ;
24. Bahwa agar tuntutan para penggugat-dr/tergugat-I,II,III tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana tergugat-dr/penggugat-dk akan mengalihkan atau memindah tangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruh tanah perkara kepada orang lain/pihak ketiga, maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (conservatoir beslag) atas tanah terperkara ;
25. Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban dan menjadi warisan bagi seluruh keturunannya, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tidak beharga atau tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan orang lain atau pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan alm. Hermanus Silaban ;

26. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan tergugat-tergugat atau pihak lainnya dengan melawan hak kepemilikan ahliwaris alm. Hermanus Silaban ;

27. Bahwa karena tanah yang diberikan alm. Hermanus Silaban dulunya kepada Raja Samuel Silaban hanya seluas 6x10 meter tetapi tergugat-dr/penggugat-dk mengklaim tanah perkara menjadi 3.383 M2 maka patut dan adil menurut hukum bilamana tergugat-dr/penggugat-dk maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada ahliwaris alm. Hermanus Silaban melalui para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk selaku termasuk keturunan/ahliwaris alm. Hermanus Silaban dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar para ahliwaris alm. Hermanus Silaban dapat menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara bebas dan leluasa ;

28. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan tergugat-dr/penggugat-dk yang mengklaim tanah warisan peninggalan alm. Hermanus Silaban seolah milik tergugat-dr/penggugat-dk serta mengajukannya ke Pengadilan sehingga para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dk harus mengeluarkan biaya ongkos-ongkos dan jasa Pengacara untuk mempertahankan hak-hak keturunan alm. Hermanus Silaban, maka patut dan adil menurut hukum apabila tergugat-dr/penggugat-dk dihukum membayar pengeluaran penggugat-dr/tergugat-I,II,III tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

29. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat-dr/tergugat-I,II,III ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal tergugat-dr/penggugat-dk, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 24 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi para penggugat-dr/tergugat-I,II,III dan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para penggugat-dr/tergugat-I,II,III termasuk keturunan/ahliwaris alm. Hermanus Silaban ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir Beslag yang diletakkan ;
4. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih 3.382 m<sup>2</sup> terletak di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Raya Dolok Sanggul
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tembok'
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Kampung

Adalah warisan turun temurun milik Alm. Hermanus Silaban yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahliwarisnya.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat-dr/penggugat-dk yang mengklaim tanah perkara seolah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
7. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan tergugat-dr/penggugat-dk atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan ahliwaris alm. Hermanus Silaban ;
8. Menghukum tergugat-dr/penggugat-dk untuk menyerahkan tanah perkara melalui para penggugat-dr/tergugat-I,II,III selaku termasuk keturunan/ahliwaris alm. Hermanus Silaban dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahliwaris alm. Hermanus

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 25 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silaban dapat menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara bebas dan leluasa ;

9. Menghukum tergugat-dr/penggugat-dk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt, tanggal 7 Februari 2017, sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Terugat I, II dan III seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam rekonsensi I, II, III untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I, II, III dalam konsensi termasuk keturunan/ahli waris alm. Hermanus Silaban;
3. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3.382 M2 di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Doloksanggul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah tembok;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan kampung;

Adalah warisan turun temurun milik alm. Hermanus Silaban yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahliwarisnya;

1. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat dalam rekonsensi /Penggugat dalam konsensi yang mengklaim tanah perkara seolah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);
2. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konsensi atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan ahliwaris alm. Hermanus Silaban;

**PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN**

**Halaman 26 dari 37 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam konpensi membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;
4. Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonpensi/ ParaTergugat I, II, III dalam konpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI DAN KONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.8.521.000,- (Delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

## Membaca surat-surat:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.Trt, telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 9 Maret 2017, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 9 Maret 2017 dan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 9 Maret 2017;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Februari 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Febuari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada Tanggal 9 Maret 2017 dan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 9 Maret 2017;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Maret 2017, memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding II semula

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 27 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada Tanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 15 Maret 2017 ;

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,II tertanggal 24 Maret 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2017;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada Tanggal 9 Maret 2017 dan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 9 Maret 2017 , di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 Februari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 28 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pertimbangan Pengadilan hukum tarutung yang mengambil putusan dalam perkara yang dimohon banding telah bertentangan dengan hukum acara.**

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tarutung halaman 49 sampai 51 yang pada pokoknya menyatakan “ dikarenakan perbuatan tergugat – tergugat tidak memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tarutung tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, sesuai dengan ketentuan hukum acara seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohon banding ini harus mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan penggugat dengan dasar hukumnya setelah itu kemudian majelis hakim mengambil putusan tentang petitum gugatan penggugat.

Bahwa kemudian majelis hakim pengadilan tarutung yang memutus perkara yang dimohonkan banding ini juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat dipersidangan, ***bahwa majelis hakim hanya menyatakan tak satupun bukti diajukan penggugat yang menandakan bahwa para tergugat menguasai dan mengelola tanah perkara dan menumbang pohon diatas tanah terperkara dengan cara melawan hukum.***

Bahwa bila majelis hakim memperhatikan bukti dari penggugat berupa foto-poto dan saksi saksi yang diajukan penggugat dipersidangan jelas terbukti tergugat – tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah terperkara dengan cara menumbangi pohon pohon , hal tersebut dilihat oleh saksi saksi yang diajukan penggugat, dan perbuatan tergugat tergugat yang telah menumbang pohon diatas tanah terperkara juga telah dipidana oleh pengadilan tarutung setelah perkara perdata yang dimohon banding ini diputus , dikarenakan perkara perdata yang dimohon banding ini duluan diputus sehingga bukti putusan pidana belum dapat dijadikan buikti oleh penggugat .

Bahwa pertimbangan majelis hakim hal 50 yang menyatakan pada pokoknya “ ***dikarenakan kampung orangtua penggugat bukan di tempat objek perkara melainkan dikampung lain majelis berpendapat tidak masuk akal kalau orangtua penggugat memiliki tanah di tempat objek perkara .***

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas telah bertentangan dengan hukum acara perdata , dikarenakan majelis hakim

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 29 dari 37 Halaman



dalam mengambil suatu pertimbangan hukum harus berdasarkan pada bukti dan saksi saksi yang telah dimajukan dipersidangan, bukan dengan akal akal yang disebut majelis dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, dikarenakan pertimbangan hukum tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku selanjutnya mohon kepada majelis hakim tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan negeri tarutung yang dimohon banding ini.

## **DALAM REKONPENSI.**

Bahwa pertimbangan pengadilan tarutung dalam rekonsensi halaman 53 dan 54 yang dalam pertimbangan hukum nya menyatakan “ ***tanah sekolah SMP yang ada disamping tanah perkara yang memberikan tanah tersebut adalah Alm Hermanus Silaban dan tanah datu magambe yang ada disebelah timur tanah perkara ada tuguh datu mangam***

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dengan alasan bahwa hanya dengan tanah sekolah SMP disamping tanah perkara yang memberikan tanah adalah Alm hermanus silaban dan sebelah timur tanah perkara ada tuguh datu mangambe selanjutnya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat Dr. Bahwa seharusnya pengadilan negeri tarutung yang menyidangkan perkara yang dimohon banding ini dalam mengambil pertimbangan hukum harus berdasarkan bukti-bukti dan saksi – saksi para penggugat dan tergugat-tergugat dipersidangan bukan semata mata berdasarkan keterangan dan bukti bukti dari tergugat tergugat semata mata sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo yang mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi dari tergugat – tergugat /terbanding - terbanding dan menolak serta mengesampingkan bantahan dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi pembanding/penggugat serta menolak gugatan penggugat dalam konpensi tidak memiliki alasan dan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak menunjukkan rasa keadilan dan cenderung menunjukkan keberpihakan kepada Terbanding/tergugat-tergugat

Berdasarkan alasan alasan dan keberatan keberatan yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta hukum yang sebenarnya, maka selanjutnya pembanding memohon kepada majelis Hakim tinggi pada pengadilan tinggi medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 30 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding ini dan selanjutnya pembanding mohon putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa pembanding.
- Membatalkan putusan pengadilan tarutung tanggal 7 februari 2017 nomor 19 /Pdt.G/ 2016 PN-Trt yang dimohonkan banding.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI.

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari tergugat tergugat / terbanding – terbanding

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara seluas  $\pm 3.382 \text{ M}^2$  (kurang lebih tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di desa siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Dolok Sanggul Siborong-borong  $\pm 72$  Meter
  - Sebelah Selatan dengan jalan setapak  $\pm 51$  Meter
  - Sebelah Timur dengan tembok  $\pm 55$  Meter
  - Sebelah Barat dengan jalan kampung  $\pm 76$  MeterAdalah sah milik pengugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum penyerahan tanah perkara kepada penggugat yang dilakukan oleh saudara-saudara penggugat yaitu anak/ahli waris dari RAJA SAMUEL SILABAN ;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran ganti rugi kerugian atas tanah perkara yang dilakukan oleh penggugat kepada saudara-saudaranya anak/ahli waris dari RAJA SAMUEL SILABAN pada tanggal 10 februari 1996
5. Menyatakan perbuatan para tergugat yang melakukan pengerusakan pagar kawat duri serta pengerusakan/penebangan tanaman dan pohon yang ada di atas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hal dan melawan hukum;
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah perkara yang dikuasai dan diusahai para tergugat baik sebahagian maupun seluruhnya kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa di bebani hak apapun;

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 31 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat secara bersama-sama membayar kerugian materil yang penggugat sebesar Rp.95.950.000.- (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum para terdugaat secara bersama sama membayar kerugian moril yang dialami penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ;
9. Menyatakan segala surat surat yang diperoleh/dimiliki oleh para tergugat dan atau pihak lain atas tanah terperkara baik yang sudah ada sebelum perkara ini maupun yang ada kemudian sesudah perkara ini didaftarkan di pengadilan Negeri Tarutung tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum ;
11. Menghukm para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para tergugat tidak bersedia dan lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan kasasi ;
13. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM REKONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi tergugat- tergugat / terbanding terbanding.

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat DR/ Tergugat Dk untuk seluruhnya dan atau setidak- tidak tidaknya menyatakan gugatan penggugat Dr/tergugat DK tidak dapat diterima.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum penggugat DR / Tergugat Dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

**Tanggapan terbanding-I,II,III mengenai alasan pembanding menyebutkan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang mengambil**

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 32 dari 37 Halaman



**putusan dalam perkara yang dimohon banding telah bertentangan dengan hukum acara.**

1. Bahwa terbanding-I,II,III dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah mempertimbangkan perkara secara rasional dan objektive serta adil menurut hukum melalui fakta persidangan alat bukti surat dan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat sehingga kesimpulan hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan perkara perdata No.19/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 7 Pebruari 2017 pantas untuk dipertahankan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menurut hukum ;
3. Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung halaman 49 sampai halaman 51 telah ditegas disebutkan sebelum lebih jauh mempertimbangkan gugatan rekonsensi para penggugat dalam rekonsensi maka segala pertimbangan dalam gugatan konpensi sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara sejauh ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonsensi dalam putusan ;
4. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum dalam konpensi yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan secara satu persatu pada petitum pokok perkara dan pertimbangan hukum tersebut telah juga dianggap dan dijadikan sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan rekonsensi berikutnya maka putusan dalam perkara aquo tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dalil memori banding peming ;
5. Bahwa didalam putusan perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan fakta-fakta sidang selanjutnya fakta sidang tersebut telah dituangkan dalam putusan, begitu juga keterangan saksi-saksi dan bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara telah dipertimbangkan sebagaimana terbukti bahwa didalam persidangan tidak satu buktipun dari peming/penggugat menandakan bahwa terbanding-I,II,III dalam mengusahai tanah perkara dan menumbang pohon diatas tanah perkara dengan cara melawan hukum ;
6. Bahwa foto-foto yang diajukan peming sebagai bukti dipersidangan tidak termasuk alat bukti yang sah karena foto yang diajukan peming sebagai alat bukti berbeda dengan fakta dilokasi tanah perkara, begitu juga mengenai pidana yang dimaksud peming sama sekali tidak berkaitan dengan kepemilikan objek perkara apalagi dalam putusan perkara pidana tersebut

**PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN**

**Halaman 33 dari 37 Halaman**





terbanding-terbanding telah divonis bebas Pengadilan Negeri Tarutung sesuai putusan perkara Pidana No.213/Pid.B/2016/PN.Trt dimana para terbanding-terbanding tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam mengusahai menguasai objek perkara, dengan demikian dalil-dalil memori banding pbanding tersebut pantas untuk ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding;

7. Bahwa dalil memori banding pbanding halaman 4 yang menyoroti tentang putusan Pengadilan Negeri Tarutung halaman 50 tersebut seperti akal-akalan pantas untuk ditolak karena dalil-dalil pbanding tersebut tidak termasuk dalil yang kuat yang dapat melumpuhkan kekuatan putusan Pengadilan Negeri Tarutung, apalagi dalil-dalil tersebut tidak didukung oleh bukti baru yang diajukan sebagai bukti tambahan dalam perkara banding ini ;
8. Bahwa karena dalil-dalil memori banding pbanding hanya dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak dapat melumpuhkan kekuatan putusan Pengadilan Negeri Tarutung maka patut dan beralasan menurut hukum apabila terbanding-I,II,III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara aquo pada tingkat banding mengesampingkan dalil-dalil memori banding pbanding untuk seluruhnya “

#### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa alasan keberatan pbanding mengenai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung halaman 53 dan 54 pantas dikesampingkan karena dalil-dalil memori banding tersebut dapat dikategorikan berupa dalil-dalil yang dibuat-buat tanpa didukung bukti apapun ;
2. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan seluruh saksi-saksi baik saksi yang diajukan pbanding dan saksi yang diajukan para terbanding dan dikuatkan bukti surat menyimpulkan bahwa lokasi SMP Negeri 4 dan Lokasi Tambak Tugu Op.Datu Mangambe dulunya satu kesatuan dengan lokasi tanah perkara yang mana dulunya adalah milik Kakek terbanding-I,II,III ;
3. Bahwa lokasi SMP Negeri 4 dan lokasi Tugu Op.Datu Mangambe tersebut telah diberikan alm.Hermanus yaitu Kakek terbanding-I,II,III kepada Departemen P dan K diwakili H.Siburian Kepala SMP Negeri Silaban Dolok Margu dan kepada Panitia Tugu Op.Datu Mangambe tetapi tanah perkara tetap milik alm.Hermanus Silaban dan tidak ikut diserahkan kepada siapapun kecuali hanya sebatas kuburan kakek pbanding seluas 6 x 10 meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama tidak bertentangan dengan hukum dalam hal menolak gugatan penggugat/pembanding dan mengabulkan gugatan rekonsensi tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi karena sebelum Majelis Hakim membuat amar putusan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat bukti saksi dan bukti fakta sehingga dalil-dalil memori banding pembanding yang menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menunjukkan rasa keadilan dan cenderung menunjukkan keberpihakan kepada para tergugat/para terbanding pantas dikesampingkan;
5. Bahwa memori banding pembanding ini sama sekali tidak dapat melumpuhkan kekuatan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarutung karena dalil-dalil memori banding pembanding tersebut hanya berupa dalil yang tidak relevan sehingga patut dan adil menurut hukum apabila memori banding pembanding dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan para terbanding-I,II,III diatas tidak terdapat kesalahan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga patut menurut hukum bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak memori banding pembanding untuk seluruhnya ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pembanding membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

## ATAU :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding

PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN

Halaman 35 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam Rekonpensi poin 6 menyebutkan “menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Konpensi, membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara”

Menimbang, bahwa anak kalimat atau prasa Konpensi tersebut diatas adalah kekeliruan pengetikan saja, oleh karena itu harus dibaca sebagai **Rekonpensi**, sehingga poin 6 tersebut harus dibaca : “Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/dalam Konpensi membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **5 JUNI 2017**, oleh Kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 95/PDT/2017/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 JUNI 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ERWAN MUNAWAR, SH., MH**

**LINTON SIRAIT, SH., MH**

**AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**P. SIAHAAN, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

**PUTUSAN NOMOR : 95/PDT/2017/PT-MDN**

**Halaman 37 dari 37 Halaman**